

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi suatu negara Hukum yang dimana warga negaranya harus tunduk terhadap hukum, maka warga negara tersebut wajib tunduk terhadap peraturan-peraturan yang telah ada. Warga negara atau masyarakat sipil juga mempunyai hak terhadap pelayanan publik. Kemudian masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan atau kebijakan yang telah ada. Untuk melindungi hak-hak masyarakat tersebut pemerintah harus melakukan pelayanan yang baik terhadap masyarakat serta memberikan kemudahan. Hal ini bertujuan untuk membangun pemerintahan yang sejahtera. Hukum Administrasi Negara oleh Sjahran Basah didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara itu sendiri.¹

Pelayanan publik memiliki aspek yang multi dimensi. Pelayanan publik tidak hanya mampu dapat didekati dari satu aspek saja, misalnya aspek hukum maupun aspek politik, tetapi juga melindungi aspek ekonomi dan aspek sosial budaya secara integratif.

¹ Sjahran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum terhadap sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung, Alumni, hlm 4.

Dari perspektif hukum, pelayanan publik dapat dilihat sebagai suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduknya atas suatu pelayanan.² Peran Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik adalah sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Sehingga masyarakat dapat cepat dalam proses izin maupun proses lainnya. Selain efisien, praktis, terjangkau dan cepat, jika pemerintah melayani masyarakat dengan katalisator maka akan tercapailah pelayanan publik yang baik dan instansi pemerintahan pun akan sejahtera. Kemudian dari pada itu ada beberapa kemungkinan pelayanan publik Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 yang bawasanya pelayanan publik sudah diatur dalam Undang-undang tersebut dan harus sesuai.

Menurut Sjahcran Basah, Izin adalah perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkretnya/nyata berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan.³ Oleh karena itu untuk mencapai pelayanan yang baik

² Sajuddin, Didik Sukriono, Winardi, 2012 *Hukum Pelayanan Publik berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Malang, Setara Press, Hlm. 11-12

³ Sjahcran Basah dalam Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 5

maka terdapat pula peraturan-peraturan atau syarat yang telah di tentukan dalam Undang-undang, yakni:

Menurut Pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pelayanan yang baik adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
2. Menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan,
3. Menempatkan pelaksana yang kompeten;
4. Menyediakan sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
5. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
6. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelaksanaan pelayanan;
7. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
8. Memberikan pertanggung jawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
9. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan pertanggungjawabanya,
10. Bertanggungjawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
11. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila megundurkan diri atau lepas dari tanggung jawab atas posisi atau jabatan.

Berkaitan dengan Pelayanan Publik pihak penyelenggara atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu harus berlandaskan Asas-asas yang berlaku, karena hal ini yang akan memberikan kesejahteraan atau kemudahan bagi penyelenggara maupun pelaksana. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada pasal 4 penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

1. Kepentingan umum;
2. Kepastian hukum;
3. Kesamaan hak;
4. Keseimbangan hak dan kewajiban;
5. Keprofesionalan;
6. Partisipatif;
7. Persamaan perlakuan / tidak diskriminatif;
8. Keterbukaan;
9. Akuntabilitas;
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
11. Ketepatan waktu, dan;
12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pelaksanaan suatu negara hukum setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintah wajib tunduk kepada aturan-aturan hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warganya, baik di bidang sipil dan politik maupun di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam kata lain hukum ditempatkan sebagai aturan

main dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna.

Setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintah harus dilihat sebagai bentuk penyelenggaraan kepentingan masyarakat (*public service*) yang terpancar dari hak-hak mereka yang mesti dilayani dan dilindungi. Itulah konsep negara hukum yang dikembangkan negara hukum dewasa ini selalu terkait dengan konsep negara kesejahteraan. Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban bagi pemerintah. Pelayanan publik dalam perkembangan timbul dari adanya kewajiban sebagai sebuah proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik yang bersifat individu maupun kelompok. Dalam pemberian pelayanan tidak boleh tercipta perlakuan yang berbeda, sehingga menimbulkan diskriminasi pelayanan, perlu pula mendapatkan pembenahan melalui keterbukaan dan kemudahan prosedur, penetapan tarif yang jelas dan terjangkau, keprofesionalan aparatur dalam teknik pelayanan, dan tersedianya tempat pengaduan keluhan masyarakat (*public complain*) serta tersedianya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur.

Sampai sejauh ini mungkin saja belum dapat tercapai sebagai pelayanan yang sejahtera, tetapi jika segala peraturan dan segala nya dilakukan dengan sesuai prosedur maka akan tercapailah pelayanan yang sejahtera. Sehingga dapat menjadikan masyarakat yang taat dalam mendirikan izin-izin, serta dapat pula tercapai hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang sejahtera.

Berdasarkan kepada pembidangan komponen substansi hukum yang klasik, maka secara sederhana kita mendapatkan bidang pelayanan publik kedalam bidang hukum publik khususnya Hukum Administrasi Negara. Secara teoritis, Hukum Administrasi Negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan yang keberadaannya sesuai dengan konsepsi negara hukum atau muncul bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah :

1. Implementasi pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009?
2. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

⁴ Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, *Op.Cit.*, hlm. 15-16

1. Untuk mengetahui implementasi pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Sleman berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Sleman.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat umum dan khususnya mahasiswa jurusan hukum dan para pembaca pada umumnya, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Sleman.

2. Manfaat teoritis.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi di Fakultas Hukum dan diharapkan dapat menjadi sebagai sumbangan pemikiran yang positif serta memberikan suatu kontribusi ilmu pengetahuan hukum, agar ilmu tersebut dapat tetap hidup dan berkembang serta dapat menjadikan pembaca menjadi lebih paham dengan pelayanan publik yang baik dan sejahtera.

